



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PEDULI BATANG ASAI
KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PKBM Peduli Batang Asai Desa Bukit Kalimau Ulu Kabupaten Sarolangun Nomor : 076/PAUDMB / 2019 Tanggal 06 Agustus 2019 Perihal Pengajuan Izin Operasional.
- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Bergerak di bidang non Formal. Terwujudnya Sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat.
- : Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas. Perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat Peduli Batang Asai
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2019 Tentang Program belajar Taman kanak - Kanak ;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/50/VIII/Paudni/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM Peduli Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

"IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PEDULI BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN"

- KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama PKBM : PEDULI BATANG ASAI
Penagung Jawab : KUSSIANI,S.Pd.i
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DESA BUKIT KALIMAU ULU RT. 01
DESA KALIMAU KECAMATAN
BATANG ASAI KABUPATEN
SAROLANGUN

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Operasional/ Penyelenggaraan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 20 Tahun 2019, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 06 Agustus 2019

PELTI KEPALA DINAS PMPTSP


H. A. WALDI BAKRI, S.IP, S.Sos. MM
Pembina Tk. 1
NPA 196811231990021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun



DAHRI ISKANDAR ZEN, SH.M.Kn
NOTARIS - PPAT
KABUPATEN SAROLANGUN

(SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Nomor : C - 713 HY.0301-Th.2004, Tgl. 31 Desember 2004
(SK Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia)
Nomor : 2 - XVI - PPAT 2008 Tanggal 1-September 2008

AKTA : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" PEDULI BATANG ASAI "

TANGGAL : 20 MEI 2015

NOMOR : 07.-

KANTOR :
JL. A. MANAP SIMPANG RAYA KEL. PASAR SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN

Telp./Fax. (0745) 91356 HP. 08127410660
e-mail : notaris_ppatdahriiskandar@yahoo.co.id

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" PEDULI BATANG ASAI "

NOMOR: 07.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Bulan Mei tahun dua ribu lima belas (20-05-2015); pukul --- 11.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu-Indonesia Barat); Berhadapan dengan saya, -----
DAHRI ISKANDAR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Sarolangun dengan -----
dihadiri saksi yang nama namanya akan disebutkan-
dalam akhir akta ini:-----

- Tuan **KUSSIANI**, lahir di Sungai Salak pada ---
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1974 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri ---
Sipil (PNS), beralamat di Bukit Kalimau Ulu, ---
Rukun Tetangga/Rukun Warga -/-, Kecamatan ---
Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: **1503011008740002**.-

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak untuk diri sendiri.-----
-Selaku Kuasa berdasarkan surat Kuasa di bawah
tangan tertanggal 15 (lima belas) Mei -----
tahun 2015 (dua ribu lima belas) bermaterai -
cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini.-----

-Para Penghadap menerangkan dalam akta -----
ini bahwa mereka telah memisahkan dari-----
kekayaan mereka berupa uang sebanyak Rp. -----
2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dengan jumlah-



Tanda Penduduk Nomor: 1503095711900002-----

2. Tuan **EDY SOFYAN**, Lahir di lading Panjang,-----
Pada Tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1993-
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),-
Pekerjaan Karyawan Notaris, Bertempat -----
Tinggal di Desa Ladang Panjang, Kecamatan-----
sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1503032110930002-

yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya,~
Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----
sempurna.-----

Diberikan sebagai **salinan** yang sama bunyinya.--

Notaris di Sarolangun,



20 MAY 2015

(DAHRI ISKANDAR, SH. M.Kn)